

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang sering kita sebut dengan kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah, karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa.

Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri, manusia hidup karena adanya kebudayaan. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan. Begitu pula dengan upacara adat perkawinan yang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing etnis yang harus dilestarikan oleh berbagai etnis di Indonesia.

Perkawinan adalah masalah yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan melakukan perkawinan, akan mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap kehidupan manusia tersebut. Demikian juga halnya pada etnis Batak. Etnis Batak adalah salah satu etnis dari banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Etnis Batak dibedakan dari etnis lainnya karena kebudayaan yang didukung olehnya. Sebenarnya, etnis Batak terdiri dari lima subetnis yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak.

Adat istiadat masyarakat suku-suku di wilayah Sumatera Utara umumnya memiliki kesamaan untuk beberapa hal, termasuk dalam sistem perkawinan. Kesamaan tersebut disebabkan oleh wilayah Sumatra Utara cukup lama dipengaruhi oleh agama Hindu sebelum masuknya agama Islam dan agama Kristen. Menurut Tarigan (2016:23) bagi kepercayaan Hindu, perkawinan adalah sebuah makna yang bersifat sakral, suci dan merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan akan tercapai sebuah keteraturan dalam perkembangan masyarakat dari keluarga inti (*nuclear family*) menuju keluarga besar (*extended family*).

Bagi etnis Batak khususnya pada etnis Batak Karo, masalah perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh besar di dalam kehidupannya, malah kadang-kadang merupakan sebuah fase yang menentukan perjalanan hidup seseorang. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, atau antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka mengikatkan diri, untuk bersatu dalam kehidupan bersama (Saragih dkk, 1980:26-27).

Bagi etnis Karo pernikahan atau perkawinan dikenal dengan sebutan “perjabun”. *Erjabu* artinya kawin atau berumah tangga, dan *perjabun* berarti

perkawinan. Istilah lain untuk *erjabu* ialah *tumbuk* dan berlaku bagi *dilaki* (laki-laki) maupun *diberu* (perempuan). Bila dikatakan *sidilaki* dan *sidiberu* telah *tumbuk* berarti mereka telah *erjabu*. Dengan demikian *sierjabu* ialah orangnya yang *erjabu*, yaitu si *dilaki* dan *sidiberu* yang kawin (Meliala, 2007: 35).

Bagi etnis Karo perkawinan sangatlah sakral, dimana perkawinan yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan mengikuti aturan yang memiliki jenjang serta membutuhkan waktu dalam melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pesan betapa pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai keluarga. Bagi etnis Karo perkawinan bukanlah hanya sekedar mengikat seorang pria dan wanita saja, melainkan juga mengikat pula kerabat kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan tertentu (*erkade-kade*).

Perkawinan pada etnis Karo bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus kawin dengan orang dari luar induk marganya, artinya tidak diperbolehkan perkawinan berlangsung antara anak marga yang induk marganya sama dengan pengecualian pada marga Sembiring dan Perangin-angin. Dari 19 anak marga pada marga Sembiring hanya 4 anak marga yang tidak memperbolehkan kawin semarga yaitu submarga Keloko, Kembaren, Sinulaki dan Sinupayung. Sedangkan dalam marga Perangin-angin anak marga yang diperbolehkan kawin semarga ialah anak marga Bangun dan Sebayang.

Etnis Karo mempunyai sistem adat istiadat tertentu yang berasaskan *rakut Sitelu* (*Anak Beru, Senina dan Kalimbubu*). *Rakut Sitelu* merupakan ungkapan yang menyatukan kesantunan hubungan kekeluargaan. Setiap keluarga wajib berbuat dan bertindak menurut aturan adat istiadat yang berasaskan *rakut Sitelu*,

termasuk dalam upacara adat dalam perkawinan etnis Karo. Hubungan antara ketiganya tidak dapat dipisahkan di dalam hal adat, dilihat dari aspek-aspek kehidupan secara mendalam, hubungan dari ketiga kekerabatan ini menentukan hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat, dan di dalam upacara-upacara adat. Upacara perkawinan pada etnis Karo adalah upacara yang sangat sakral, karena perkawinan adalah upacara adat yang penting bagi etnis Karo, maka hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat, artinya bagi pasangan yang sudah sah menikah menurut hukum dan agama tetapi belum melakukan pesta adat atau perkawinan secara adat maka pasangan tersebut tidak dapat melakukan upacara-upacara adat lainnya.

Bagi etnis Karo, sistem kekerabatan dan perkawinan begitu menentukan keberlangsungan tatanan adat-istiadat serta struktur sosialnya secara harmonis, sehingga mereka berupaya agar menjaga berlangsungnya perkawinan ideal dalam tradisi Karo, yakni si pemuda atau gadis wajib menikahi *impal*-nya atau pasangan idealnya (Prinst, 2014:82). Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1980: 92) bahwa pembatasan jodoh yang bersifat pantangan kawin dalam masyarakat-masyarakat suku bangsa di dunia ada pula *marriage preferences* atau perkawinan-perkawinan yang menjadi preferensi umum, artinya ada perkawinan yang amat diinginkan oleh sebagian besar daripada warga masyarakat, dan yang dianggap perkawinan ideal.

Perkawinan ideal bagi etnis Karo adalah pernikahan sepupu-silang. Salah satu syarat pernikahan sepupu-silang ini ialah pasangan ideal atau *impal*. Bagi si pria pasangan idealnya adalah harus anak perempuan dari saudara laki-laki ibu.

Sementara pasangan idealnya (*impal*) bagi si gadis adalah anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Larangan berlaku bila si pria ingin menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayah, hal ini lantaran anak dari saudara perempuan ayah dianggap sebagai saudara (*turang impal*) dan apabila perkawinan dilakukan dengan *turang impal* maka akan merusak tatanan atau susunan dari *rakut sitelu*.

Pada zaman dahulu pemuda etnis Karo tidak terlalu bebas memilih jodohnya. Bila seorang pemuda ingin menikah biasanya orangtua dari pemuda tersebut menyarankan untuk menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya yang dalam bahasa Karo disebut dengan istilah pernikahan *berimpal*. Perkawinan seperti ini yang menurut etnis Karo dianggap sebagai perkawinan yang ideal (Sahara, 2013:91). Sama halnya dengan penjelasan diatas, Meliala (2007:43) juga menyatakan bahwa, “Pada masa lalu calon istri yang utama dari si pemuda(dilaki) ialah *impalnya*, anak perempuan (*diberu*) dari *mamanya* (paman) maka orang tua selalu mewajibkan anak-anaknya menghormati dan mengambil hati *Mama*(paman) dan *Maminya* (istri paman).” Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perkawinan yang dianggap sesuai dengan aturan-aturan adat bagi etnik Karo adalah perkawinan yang mengambil *impalnya* atau menikahi *impalnya*.

Jenis-jenis perkawinan adat Karo menurut Ketaren (dalam Tarigan 2008:69-72) mengatakan “Sistem perkawinan adat Karo disetiap wilayah memiliki karakteristik yang sama disetiap daerah termasuk diwilayah Langkat

yaitu: 1). *Erkelang-kelang dan nungkuni* (perantara meminang), 2). *Nangkih* (kawin lari)”. Berikut ini ada dua jenis perkawinan adat Karo, yaitu:

1. *Erkelang-kelang atau Nungkuni*

Jenis perkawinan dengan *Erkelang-kelang* (melalui perantara) dapat disebutkan jenis perkawinan yang secara normal dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mulai dari *ngembah belo selambar* (membawa sirih selembat untuk meminang) hingga dihari H pesta perkawinan. Pesta perkawinan normal ini dilaksanakan karena kedua mempelai beserta kedua orang tua mempelai laki-laki dan wanita telah memiliki kesepakatan bersama untuk mengantarkan putra putrinya kepelaminan untuk membentuk keluarga baru.

2. *Nangkih* (kawin lari)

*Nangkih* (kawin lari) pada jaman dulu disebabkan oleh faktor dimana calon mempelai laki-laki tidak meminang *impalnya* sebagai calon mempelai wanita. Ketika itu, bila perkawinan tidak dilangsungkan kepada *impal* (putri paman) dianggap suatu hal yang tabu. Sehingga jalan pintas dilakukan mempelai laki-laki dengan membawa calon mempelai perempuan ke rumah *anak baru* (adik perempuan ayahnya, tetapi sudah berkeluarga).

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan dengan adanya sentuhan dari budaya lain terhadap budaya etnis Karo khususnya bagi etnis Karo di Desa Barusjahe maka terjadi perubahan-perubahan di dalam adat perkawinan etnis Karo, dari adanya keharusan mengambil *impal* sebagai calon istri atau suami berubah menjadi adanya kebebasan di dalam memilih pasangan hidupnya, selain itu dengan banyaknya etnis Karo yang telah tinggal di kota-kota besar maka

timbul kesadaran bagi mereka bahwa tidak akan memungkinkan bagi mereka jika melakukan perkawinan hanya dengan *impalnya* saja.

Perkawinan *berimpal* tidak lagi menjadi suatu keharusan bagi etnis Karo seperti yang terjadi di Desa Barusjahe, telah banyak terjadi perkawinan yang dilakukan bukan dengan perkawinan *berimpal* dan telah dapat diterima oleh masyarakat, namun ketika kebebasan dalam memilih pasangan telah terjadi tetapi masih ada juga perkawinan secara *nangkih* yang dilaksanakan. Dalam perkembangan berikutnya kawin dengan cara *nangkih* ini dilakonkan oleh calon kedua mempelai bukan hanya karena alasan tidak meminang *impal* tetapi beberapa hal lainnya yang sebenarnya membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mengapa *nangkih* masih dilakukan pada etnis Karo di Desa Barusjahe ketika kebebasan dalam memilih pasangan telah terjadi, apa sebenarnya *nangkih* bagi etnis Karo dan bagaimana *nangkih* dulu dan sekarang. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai *nangkih* dalam sistem perkawinan etnis Karo di Desa Barusjahe.

Oleh karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada makna *nangkih* bagi masyarakat Karo di Desa Barusjahe, serta karena begitu pentingnya adat perkawinan pada etnis Karo, sehingga tradisi kawin lari atau *nangkih* ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi *nangkih*. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai “*Nangkih* dalam sistem perkawinan etnis Karo di Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan ideal atau perkawinan yang seharusnya terjadi menurut perkawinan adat pada etnis Karo di Desa Barusjahe.
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan proses *nangkih* pada etnis Karo di Desa Barusjahe.
3. Alasan *nangkih* masih digunakan ketika kebebasan memilih pasangan telah terjadi.

## 1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkawinan ideal atau perkawinan yang seharusnya terjadi menurut perkawinan adat pada etnis Karo di Desa Barusjahe?
2. Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan proses *nangkih* pada etnis Karo di Desa Barusjahe?
3. Apa alasan *nangkih* masih digunakan ketika kebebasan memilih pasangan telah terjadi?



#### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan ideal atau perkawinan yang seharusnya terjadi menurut perkawinan adat pada etnis Karo di Desa Barusjahe.
2. Untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan proses *nangkih* pada etnis Karo di Desa Barusjahe.
3. Untuk mengetahui apa alasan *nangkih* masih digunakan ketika kebebasan memilih pasangan telah terjadi.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti akademis dan dapat memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang Antropologi mengenai adat-istiadat perkawinan etnis Karo baik kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan atau bahan referensi bagi penulis berikutnya yang juga tertarik untuk meneliti budaya etnis Karo.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan kepada masyarakat khususnya etnis Karo untuk tetap melestarikan adat-istiadat yang telah dimiliki, tidak hanya bagi etnis Karo

tetapi juga bagi etnis-etnis lain dan jugabagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY